

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari membutuhkan manusia lain untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan potensi atas dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu manusia pada hakikatnya memang harus berbaur dengan manusia lainnya di dalam suatu kelompok masyarakat, yang mana masyarakat itu sendiri memiliki pengertian yaitu kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (*input*) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat terprosesnya, dan masyarakat tempat kita melihat hasil (*output*) dari proyeksi tersebut.¹

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh norma-norma seperti halnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma tersebut tidak cukup untuk menjamin

¹Darmansyah, *Ilmu dasar Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 69.

keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak tegasnya sanksi apabila terdapat pihak yang melanggarnya sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat terulang kembali, maka dari hal itu disusunlah suatu norma hukum yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.²

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.³ Dengan melihat tujuan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Jeremy Bentham tersebut, maka hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan hidup masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan penuh dalam pembentukan dan pembuatan akta autentik mengenai segala hal berkaitan dengan perbuatan hukum manusia, seperti perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan

²Reza Fadhli, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan," (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Depok, 2018), hlm. 59-60.

³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, (Makassar: Kencana, 2007), hlm. 76.

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan secara ekonomi dan moral serta menimbulkan dampak yang serius terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas sistem keuangan, tetapi juga memicu peredaran dana ilegal yang digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal, termasuk terorisme dan perdagangan narkoba. Di tengah maraknya praktik pencucian uang, transaksi keuangan menjadi salah satu jalur utama yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Menurut Yunus Husein, akibat maraknya pelaku kejahatan pencucian uang memberikan dampak yang buruk terhadap berbagai faktor antara lain:⁵

1. Merongrong integrasi pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi risiko likuiditas;
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan tindakan para kriminal menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul dari uang yang dihasilkan oleh kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki

⁴Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)," *Jurnal Hukum Tora* Vol. 8 No. 3 (2022), hlm. 276.

⁵Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Amerika Serikat: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 84.

akses terhadap dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk mensubsidi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual dengan harga jauh dibawah harga pasar, sehingga merugikan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara legal;

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara;
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit untuk dilakukan;
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang dilakukan oleh pemerintah, sekaligus mengancam upaya-upaya reformasi ekonomi oleh negara melalui privatisasi perusahaan milik negara. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut menggunakan dana yang dimiliki untuk membeli saham-saham perusahaan milik negara tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon pembeli lainnya;
7. Rusaknya reputasi negara yang nantinya akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan pencucian uang dan kejahatan di

bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan;

8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai “UU TPPU”) mengatur berbagai aspek terkait pencucian uang, termasuk definisi dan klasifikasi tindak pidana pencucian uang, mekanisme pelaporan, serta sanksi bagi pelaku. Dalam UU TPPU Pasal 1 angka ke-1 mendefinisikan Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.⁶ Adapun dalam UU TPPU mengharuskan lembaga keuangan dan profesi tertentu, termasuk notaris, untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “PPATK”), serta sanksi yang diatur mencakup hukuman penjara dan denda bagi individu dan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.⁷ Bahwa selain UU TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau PP No. 43/2015 telah mengatur terkait dengan karakteristik terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni:⁸

⁶Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1 ke-1.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...*, Ps. 23 ayat (1).

⁸Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Ps. 1 angka ke-8.

1. Transaksi Keuangan yang mengalami penyimpangan dari profil, karakteristik, atau pola Transaksi yang biasa dilakukan oleh Pengguna Jasa terkait;
2. Transaksi keuangan yang diduga dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan maksud menghindari pelaporan Transaksi yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Pelapor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilaksanakan atau dibatalkan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pencucian uang tidak hanya merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, peran notaris menjadi sangat krusial. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

otentik.⁹ Sebagai pejabat yang berwenang dalam penyusunan dan pengesahan berbagai dokumen hukum, notaris memiliki posisi strategis dalam mengawasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam konteks ini, notaris memegang peran penting sebagai pengawas transaksi keuangan yang melibatkan perjanjian atau dokumen hukum. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan dan legalisasi dokumen-dokumen hukum, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang mereka tangani dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Adapun peran Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang tertuang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU TPPU¹⁰ *jo.* Pasal 3 PP No. 43/2015¹¹ *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau PP No. 61/2021¹² yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2) UU TPPU

“Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

⁹Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis,” *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2012), hlm. 4.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...*, Ps. 17 ayat (2).

¹¹Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Ps. 3 huruf b.

¹²Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 61 Tahun 2021, Ps. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3 huruf b PP No. 43/2015

“Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga: ...b. notaris;”

Pasal 8 ayat (1) PP No. 61/2021

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPA TK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai: a. Pembelian dan penjualan properti; b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”

Pasal 8 ayat (2) PP No. 61/2021

“Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

Terdapat tantangan yang kompleks dalam peran notaris tersebut, termasuk ketidakcukupan pengetahuan, kurangnya alat bantu teknologi, serta perubahan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian tentang peran notaris dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan sangatlah penting. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran notaris serta kendala-kendala yang dihadapinya dalam konteks pencegahan pencucian uang, dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas peran notaris sebagai garda terdepan dalam melawan praktik ilegal ini.¹³ Pencucian uang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan global. Dengan semakin kompleksnya teknik dan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk

¹³Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)," hlm. 280.

menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, perlunya langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks transaksi keuangan, notaris memiliki peran yang signifikan sebagai penjaga integritas dan legalitas dokumen serta transaksi yang melibatkan perpindahan aset dan kekayaan. Meskipun notaris sering kali dianggap sebagai pemegang tandatangan semata, peran mereka sebenarnya lebih luas dan melibatkan verifikasi identitas pihak terlibat, pembuktian sahnyanya transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.¹⁴ Namun, meskipun notaris memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang, masih terdapat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Kurangnya pemahaman tentang potensi risiko pencucian uang, kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, serta keterbatasan sumber daya teknologi dan infrastruktur menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas peran notaris dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

UU TPPU telah menetapkan berbagai kewajiban bagi notaris dalam upaya pencegahan pencucian uang. Notaris diharuskan untuk melakukan verifikasi identitas klien, memeriksa keabsahan dokumen yang terlibat dalam transaksi, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat

¹⁴Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015), hlm. 143.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹⁵ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui notaris tidak digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang. Namun, peran notaris dalam pencegahan pencucian uang tidaklah mudah. Notaris sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan akses informasi, tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan klien. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam, komitmen yang kuat, dan kerjasama yang baik antara notaris dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa tugas pencegahan pencucian uang dapat dilakukan dengan efektif.¹⁶

Lembaga PPATK menyediakan platform untuk membantu dan menanggulangi proses pelaporan notaris apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam upaya pencegahan kejahatan pencucian uang, PPATK telah meluncurkan aplikasi baru bernama *Go Anti Money Laundering* (GoAML) untuk menyesuaikan dengan era digital yang praktis, mudah, dan cepat. PPATK menyatakan bahwa aplikasi ini menggantikan sistem pelaporan sebelumnya yang digunakan, yaitu *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).¹⁷ Tujuan dari pembaruan aplikasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, dan Kantor Perserikatan Bangsa-

¹⁵M Bintang Naufaldy dan Gandjar Laksmana Bonaparta, "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 4803.

¹⁶Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12.

¹⁷Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 83.

Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan telah mengembangkan aplikasi pelaporan, goAML, untuk sesuai dengan kebutuhan tersebut. Aplikasi GoAML juga telah banyak diimplementasikan oleh 56 unit intelijen keuangan di seluruh dunia, dengan 55 unit intelijen keuangan lainnya.¹⁸ Adapun dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan Pelaporan ke PPATK Bagi Notaris.

Untuk mendukung notaris dalam upaya pencegahan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) hingga tahun 2020. Program ini mencakup pemberian pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan

¹⁸*Ibid.*

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada tim pengawas kepatuhan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris. Dalam mendukung rangkaian kegiatan di atas, saat ini telah dilakukan pertukaran informasi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memantau notaris yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagai tahap awal dalam proses pertukaran informasi dengan lembaga pengawas lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi peran notaris sebagai garda depan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada transaksi keuangan mencurigakan di era digital di Indonesia. Kajian ini mencakup analisis kerangka hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia, tugas, dan tanggung jawab notaris, serta peran strategis yang dimainkan notaris dalam mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi notaris, seperti tantangan regulasi, keterbatasan teknologi, dan dilema etis yang muncul dalam menjaga kerahasiaan klien. Melalui pendekatan ini, penelitian akan merumuskan strategi konkret dan inovatif yang dapat diterapkan oleh notaris untuk memperkuat efektivitas mereka dalam memerangi kejahatan

pencucian uang sekaligus memastikan keamanan serta integritas sistem keuangan di era digital yang semakin kompleks.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris selaku Pelapor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam era digital di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi dan kebijakan di Indonesia mendukung atau menghambat Notaris dalam menjalankan perannya sebagai garda depan pencegahan pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan penulis diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan mencurigakan.
2. Mengevaluasi regulasi dan kebijakan terhadap efektivitas peran notaris dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan. Manfaat penelitian tesis ini dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Beberapa pokok manfaat penelitian dapat Penulis uraikan dalam poin-poin di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberi wawasan dan manfaat yang baik bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pengetahuannya terkait akta notaris dan peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan.
- b. Menganalisis regulasi dan kebijakan terhadap efektivitas peran notaris dalam pencegahan dan pelaporan pencucian uang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, serta pihak-pihak terkait yang membantu pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis melaksanakan penelitian ini dengan harapan agar masyarakat secara praktis dapat menerima manfaat dari faktor-faktor yang terdapat pada pembuatan akta notaris yang tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

- b. Penulis mendapatkan media untuk dapat mengembangkan penalaran, serta mengetahui kemampuan dalam menerapkan pencegahan pencucian uang dalam transaksi keuangan di Indonesia.
- c. Menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan atas tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dijelaskan mengenai dasar hukum, konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan konsep pencucian uang, peran notaris dalam transaksi keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait Pencucian Uang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Memperoleh Data, Pendekatan, Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai peran Notaris dalam mengatasi pencucian uang dalam transaksi keuangan di Indonesia dan evaluasi efektivitas

peran notaris dalam melaporkan pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini, seluruh pembahasan, penjelasan, dan analisa yang disajikan pada bab-bab sebelumnya akan disimpulkan dan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, akan diberikan saran yang relevan sehubungan dengan bahasan dari penulisan ini.

